

# MIKROPIGMENTASI SULAM ALIS DAN BIBIR DALAM FIKIH: PRINSIP HAJIZ DAN TAGHYIR KHALQILLAH

Ria Oktaviani<sup>1</sup>, Reni Kurniawati<sup>2</sup>, Nur Aidah Fauziah<sup>3</sup>, Thahir Maloko<sup>4</sup>, Achmad Musyahid<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Email : [ria011100@gmail.com](mailto:ria011100@gmail.com)<sup>1</sup>, [kurniawatireni27@gmail.com](mailto:kurniawatireni27@gmail.com)<sup>2</sup>, [nuraidahfauziah@gmail.com](mailto:nuraidahfauziah@gmail.com)<sup>3</sup>, [m.thahirmaloko@gmail.com](mailto:m.thahirmaloko@gmail.com)<sup>4</sup>, [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id)<sup>5</sup>

DOI:

Received: Desember 2025

Accepted: Januari 2026

Published: Februari 2026

## Abstract :

*This study discusses the practice of eyebrow and lip embroidery micropigmentation from the perspective of Islamic Jurisprudence on the principle of hajiz (water barrier) in thaharah and the concept of taghyir khalqillah (change of Allah's Creation). The phenomenon of the increasing use of semi-permanent beauty procedures among Muslim women has raised legal debates because it is often equated with the practice of permanent tattoos which are prohibited in the hadith. This study aims to discuss the legal status of eyebrow and lip embroidery by considering the normative fiqh aspects and dermatological scientific explanations regarding the micropigmentation technique. The research method used is qualitative research with a juridical-normative approach through a literature study of classical and contemporary fiqh literature, fatwas of religious institutions, and related medical studies. The results of the study show that micropigmentation differs substantially from permanent tattoos because the pigment is implanted superficially and is semi-permanent, so it does not always meet the criteria for hajiz which invalidates wudu. From the aspect of taghyir khalqillah, this practice cannot be considered absolutely haram, but depends on the purpose, level of change and the impact it causes. This study concludes that the law on eyebrow and lip embroidery is ijthadi and contextual, depending on the purpose, level of change and impact caused and requires caution by considering sharia principles and developments in modern beauty technology.*

**Keywords :** Micropigmentation, eyebrow and lip embroidery, hajiz, taghyir khalqillah, contemporary fiqh.

## Abstrak :

Penelitian ini membahas praktik micropigmentation sulam alis dan sulam bibir dalam perspektif Fikih Islam pada prinsip hajiz (penghalang air) dalam thaharah dan konsep taghyir khalqillah (perubahan Ciptaan Allah). Fenomena meningkatnya penggunaan prosedur kecantikan semi-permanen dikalangan muslimah menimbulkan perdebatan hukum karena sering kali disamakan dengan praktik tato permanen yang dilarang dalam hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas status hukum sulam alis dan sulam bibir dengan mempertimbangkan aspek fikih normatif serta penjelasan ilmiah dermatologis mengenai teknik micropigmentation. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih klasik dan fikih kontemporer, fatwa lembaga keagamaan, serta kajian medis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa micropigmentation berbeda secara substansial dari tato permanen karena pigmen ditanam secara dangkal dan bersifat semi permanen, sehingga tidak selalu memenuhi kriteria hajiz yang membatalkan wudu. Dari aspek taghyir khalqillah, praktik ini tidak dapat dinilai secara mutlak haram, akan tetapi tergantung pada tujuan, tingkat perubahan, serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum sulam alis dan bibir bersifat ijthadi dan kontekstual, bergantung pada tujuan, tingkat perubahan dan dampak yang ditimbulkan serta memerlukan kehati-hatian dengan mempertimbangkan prinsip syariat dan perkembangan teknologi kecantikan modern.

**Kata Kunci:** Micropigmentation, sulam alis dan bibir, hajiz, taghyir khalqillah, fikih kontemporer.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pada teknologi kecantikan modern telah melahirkan berbagai bentuk prosedur estetika yang memberikan penawaran kepraktisan dan hasil yang tahan lama, contohnya *micropigmentation* atau juga sulam alis dan sulam bibir. Prosedur dikerjakan dengan memasukkan pigmen warna ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum mikro dalam membentuk kontur pada wajah agar alami. Literatur dermatologi menerangkan jika teknik *micropigmentation* berbeda dengan tato permanen dikarenakan pigmen yang ditanam dengan cara dangkal dan bersifat semi-permanen, hingga warnanya dapat memudar seiring dengan proses regenerasi kulit (Helvini et al., 2024).

Popularitas pada kasus sulam alis dan bibir mengalami peningkatan signifikan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan, termasuk dalam kalangan Muslim. Praktik ini dianggap mampu memberikan kemudahan pada berhias tanpa harus lagi memakai kosmetik setiap hari, terutama untuk perempuan yang aktif di ruang publik. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan pada sosial bentuk dari zinah modern yang mudah, akan disaat yang sama menimbulkan persoalan normatif saat praktik kecantikan tersebut berkaitan dengan ketentuan dari ibadah dan juga hukum Islam (Suparjan & Aisyah, n.d.).

Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini yang menunjukkan praktik sulam alis dan sulam bibir dalam perspektik hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Penelitian pertama, Moh. Sholehuddin dalam artikelnya yang berjudul *Upah Sulam dan Alis Perspektif Hukum Islam* yang dimuat pada Jurnal Maliyah yang menepatkan praktik sulam sebagai bagian dari jasa kecantikan yang sesuai dengan isu pada perubahan ciptaan Allah juga keabsahan praktik tersebut dalam hukum Islam, tetapi kajiannya belum mengabungkan secara teknis aspek kedalam pigmen dan juga implikasinya dalam konsep *hajiz* pada tharah (Moh. Sholehuddin, 2016). Kajian lainya oleh Cintya Firnanda Agustine dan tim melalui artikel yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir* dalam Jurnal Hikmatina yang menjelaskan sulam alis dan bibir sebagian dari tren zibah modern, penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian hukum pada praktik kecantikan kontemporer, akan tetapi belum memberikan perbedaan yang tegas tentang tato permanen dan juga teknik *micropigmentation* semi-permanen (Cintya Firnanda Agustine dkk, 2019).

Artikel *Penggunaan Tinta Sulam pada Kecantikan Ditinjau dalam Pandangan Hukum Islam* oleh Jeni Putri Helvin dkk. dalam PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences yang menekankan analisis normative mengenai larangan tato dan juga perubahan ciptaan Allah sebagai dasar dari penilaian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat teks dan juga belum mengaitkan perkembangan teknologi sulam pada implikasi fikih tharah secara lebih rinci (Helvini et al., 2024).

Perdebatan dalam hukum Islam tentang sulam alis dan bibir muncul dikarenakan adanya kemiripan kinerja ini dengan praktik tato (*wahm*) yang dengan tegas dilarang dalam hadis. Hadis yang melaknat *washimah* dan

*mutawashimah* sering digunakan sebagai dasar dari pengharaman tanpa adanya perbedaan antara tato permanen dengan teknik kecantikan semi-permanen. Padahal, dalam literatur fikih klasik mengartikan *wahm* sebagai bentuk perubahan tubuh yang bersifat permanen dan juga menetap, sehingga pada teknik prosedur menjadikan ini penting dalam penentuan status hukumnya (Ibn Qudamah, n.d.).

Persoalan lain yang fokus pada perdebatan ini adalah konsep *hajiz* atau juga penghalang air dalam fikih tharah. Keabsahan pada wudu dan juga mandi wajib memberikan syarat sampainya air ke permukaan kulit tanpa adanya penghalang fisik. Perbedaan pendapat para ulama muncul saat menilai apakah pigmen pada sulam alis dan bibir yang membentuk lapisan yang dapat menghalangi air ataupun justru menyatu dengan jaringan kulit. Sebagian kajian ilmiah dan fikih kontemporer di Indonesia menampilkan sehingga tidak secara langsung dapat masuk dalam kategori sebagai *hijaz* yang dapat membatalkan wudu (Moh. Sholehuddin, 2016).

Aspek tharah, prinsip *taghyir khalqillah* yang menjadi dasar normatif lain pada penilaian hukum pada sulam alis dan juga bibir. Konsep dari perubahan ciptaan Allah dalam fikih tidak dapat dipahami secara mutlak, tetapi dibatasi dengan tujuan dan tingkat perubahan yang dikerjakan. Ulama membedakan mengenai perubahan yang memiliki tujuan untuk pengobatan atau juga perbaikan cacat (*tadawl*) yang dibolehkan dan juga perubahan yang semata-mata hanya untuk mempercantik diri dengan berlebihan (*tahsin*) yang dilarang. Perbedaan pada batasan ini menghasilkan bagi ijtihad saat menilai status hukum *micropigmentation* masuk dalam bentuk zinah modern (Al-Qaradawi, 2017).

Beragam dari pandangan ulama juga lembaga keagamaan di Indonesia memperlihatkan jika persoalan sulam alis dan juga bibir belum mempunyai kesepakatan hukum yang jelas. Fatwa dan hasil kajian pada Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, juga Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan adanya kecenderungan pada kehati-hatian, bahkan dalam pembolehan syarat, terutama pada prosedur tersebut tidak bersifat permanen dan juga tidak menghalangi air. Keberagaman terhadap pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya kajian akademik yang lebih mendalam dan komprehensif (Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Kesenjangan antara kajian fikih normatif dan juga penjelasan ilmiah tentang prosedur *micropigmentation* yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Analisis hukum yang mengibaratkan sulam alis dan bibir dengan tato klasik yang berpotensi mengabaikan perkembangan pada teknologi kecantikan modern. Penelitian ini juga berusaha dalam membahas hukum fikih *micropigmentation* dengan mengutamakan pada prinsip *hajiz* dan juga *taghyir khalqillah* yakni kebasahan wudu memberi syarat sampainya air ke permukaan kulit tanpa ada yang menghalangi. Prinsip fikih juga menjelaskan jika hukum suatu perbuatan mengikuti illat dan juga sifatnya, bukan hanya bentuk lahiriahnya (Taymiyyah, n.d.).

Urgensi pada penelitian ini terletak pada kontribusinya yang memberikan pedoman normatif untuk Muslimah saat menyikapi praktik pada kecantikan modern dengan cara bertanggung jawab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah fikih kontemporer di Indonesia juga menjadi rujukan akademik saat pengembangan hukum Islam yang fleksibel mengenai perubahan sosial tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariat (Al-Zuhayli, 2015).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, dan data-data yang lain yang ada sangkut pautnya dengan tema pembahasan. Studi ini mengidentifikasi tentang *mikropigmentasi* sulam alis dan bibir dalam fikih: prinsip *hajiz* dan *taghyir khalqillah* pandangan ini sangat penting karena dapat menentukan bagaimana suatu dapat dipahami dan dioperasikan dalam kehidupan hukum Islam, karena dengan memahaminya dapat menarik hukum dengan akurat sesuai dengan maksud syariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi dan Klasifikasi Fikih

#### 1. Definisi Washm (Tato Permanen) dalam Fikih Klasik

Dalam terminologi Fiqih, tato permanen dikenal dengan istilah *Al-Washm*. Secara teknis, para ulama mendefinisikan *Al-Washm* sebagai praktik menusukkan jarum ke dalam anggota tubuh (kulit) hingga mengalirkan darah, kemudian celah luka tersebut diisi dengan *kohl* (celak), tinta, atau zat pewarna lainnya sehingga warna kulit di area tersebut berubah menjadi biru, kehijauan, atau hitam secara permanen (Kurniawan, n.d.). Karena proses ini melibatkan perlukaan kulit dan penanaman zat asing di bawah lapisan kulit yang sifatnya kekal, para ulama membedakannya dengan hiasan sementara seperti pacar (*henna*) yang hanya menempel di permukaan luar kulit dan halal hukumnya.

Secara hukum Islam, mayoritas ulama (*Jumhur*) sepakat bahwa melakukan praktik *Al-Washm* adalah Haram dan termasuk dalam kategori dosa besar (*al-kabair*) (Hakim, n.d.). Landasan hukum ini merujuk pada hadits shahih di mana Rasulullah SAW melaknat (mengutuk) orang yang membuat tato (*al-wasyimah*) dan orang yang meminta dibuatkan tato (*al-mustawsyimah*). Larangan ini didasarkan pada alasan (*illat*) hukum bahwa tindakan tersebut merupakan upaya mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*) yang dianggap sebagai tipu daya setan, bukan sekadar berhias, serta menyakiti diri sendiri tanpa hajat medis yang dibenarkan (Tim Fatwa Majelis Tarjih, n.d.).

#### 2. Definisi kosmetik dan Batasan yang Diperbolehkan

Kosmetik merupakan bahan atau produk yang digunakan untuk riasan yang berfungsi untuk mempercantik permukaan tubuh. Definisi diatas memaknai kosmetik sebagai bahan yang dapat dioles atau diaplikasikan di area permukaan tubuh. Dalam arti lain kosmetik dimaknai sebagai makeup yang dimana produk-produk yang dikategorikan sebagai makeup itu terdiri dari bedak, lipstik, fondation, pelembab dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk mengcover wajah. Sesuai dengan pendapat diatas dimana makeup dapat mengembalikan atau membuat seseorang menjadi percaya diri saat berada di public (Ihda, 2024).

Batasan yang diperbolehkan adalah kosmetik tersebut harus memenuhi

prinsip *halalan thayyiban*, yakni bebas dari bahan najis (seperti babi, darah, bangkai) dan tidak mengandung zat berbahaya yang dapat mencelakai diri sendiri (*dlarar*). Penggunaan kosmetik diperbolehkan jika tujuannya untuk menjaga kebersihan, menyenangkan suami, atau tampil rapi di hadapan sesama perempuan. Batasan larangannya adalah jika kosmetik digunakan untuk *tabarruj* (berhias mencolok di depan non-mahram), *tasyabbuh* (menyerupai lawan jenis), atau mengandung bahan haram seperti ekstrak plasenta manusia dan kolagen babi. Selain itu, segala bentuk modifikasi tubuh yang tidak alami, seperti sulam alis atau operasi tanpa alasan medis, dilarang karena termasuk mengubah ciptaan Allah (Ayu et al., 2025).

Batasan yang diperbolehkan menurut Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 adalah penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya mubah asalkan bahannya halal, suci, dan tidak membahayakan. Kosmetik yang digunakan pada bagian luar tubuh yang berasal dari bahan najis (selain babi) boleh digunakan asalkan disucikan setelah pemakaian. Sebaliknya, kosmetik menjadi haram jika mengandung bahan dari babi, organ manusia (seperti plasenta), atau darah, serta haram jika dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Selain itu, penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon juga dilarang karena dapat merusak tubuh. Islam melarang penggunaan kosmetik yang berlebihan hingga mengubah ciptaan Allah (Ihda, 2024).

### **Kajian Ilmiah Micropigmentation**

#### **1. Deskripsi Prosedur Sulam Alis dan Bibir**

Filler wajah adalah perawatan kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat sintesis atau alami ke dalam garis, lipatan, dan jaringan wajah untuk mengurangi munculnya kerutan dan mengembalikan vitalitas wajah yang berkurang seiring bertambahnya usia. Suntikkan tersebut sering disebut juga dermal filler, suntik implan, filler keriput dan filler jaringan lunak. Kegunaan filler pun bermacam-macam, antara lain untuk menghapus garis senyum, mengisi pipi dan bibir, dan memperbaiki bekas jerawat. Sebagian besar filler dapat diserap kulit, sehingga hasilnya bisa dirasakan selama beberapa bulan sampai beberapa tahun, tergantung pada produk dan masing-masing individu. Bahkan beberapa filler disebut-sebut dapat memberikan hasil yang permanen dan dapat bertahan hingga beberapa tahun. Filler wajah dilakukan dengan menyuntikkan cairan seperti asam hialuronat, kolagen, atau zat sintesis seperti silikon ke beberapa bagian wajah, seperti pipi, hidung, bibir, dagu, rahang, dan lainnya agar lebih bervolume. Setelah menyuntik wajah dengan cairan tersebut, maka bagian wajah akan jadi lebih berisi, sehingga keriput dan lipatan akan tersamarkan (Halodoc, n.d.).

Salah satu cairan filler yang paling sering digunakan adalah Hayaluronic Acid (HA) karena cairan ini jarang menyebabkan efek samping yang parah. Penggunaan filler berbahan Hyaluronic Acid, tercatat meningkat sebesar 15,7 persen di seluruh dunia. Pada dasarnya, hayaluronic acid juga ditemukan pada kulit. Senyawa ini bisa menarik air dan meningkatkan volume air di kulit wajah. Bahan filler wajah yang umumnya digunakan antara lain asam hialuronat dan kalsium hidroksilapatite. Semua bahan ini aman digunakan karena telah

melewati pemeriksaan dan pengujian oleh US Food and Drugs Administration (Masyitoha et al., 2025).

2. Perbedaan mendasar antara Tato Permanen (mencapai Dermis) dan Sulam Semi-Permanen (Micropigmentation - biasanya hanya di lapisan atas Dermis/Epidermis).

Hal pertama yang membedakan antara sulam alis dengan tato adalah alat yang digunakan. Sulam alis menggunakan sejenis pena (*embroidery pen*) berjarum sejajar dan tidak kaku. Sedangkan pembuatan tato memakai mesin berjarum *single* atau *triple* yang berisiko menyebabkan pendarahan. Untuk melakukan sulam alis, dibutuhkan berbagai persiapan dan konsultasi dengan terapis terlebih dahulu. Tindakan sulam alis--yakni secara manual membentuk salur-salur semirip mungkin dengan rambut alis asli, memakan waktu sekitar 1 jam. Sementara proses pembuatan tato alis umumnya lebih lama, dan didahului dengan mencukur habis semua alis asli sebelum 'digambar'. Pada sulam alis, ujung jarum hanya menembus lapisan kulit kedua. Sehingga rasa sakit yang ditimbulkan saat tindakan sulam alis relatif minim, bahkan hampir tak terasa. Sedangkan saat tindakan tato, jarum menembus hingga lapisan kulit ketiga sehingga akan terasa lebih sakit. Sama halnya dengan tato pada bagian tubuh lain, tato alis sifatnya permanen. Bila hasilnya tidak sesuai keinginan atau Anda hendak mengubah bentuk alis yang sudah di-tato maka harus melalui tindakan laser. Sedangkan sulam alis hasilnya semi-permanen, namun cukup tahan lama yakni 1-2 tahun. Agar hasilnya tetap bagus, dibutuhkan *retouch* setelah beberapa waktu (empro, n.d.).

### **Analisis Fikih Prinsip *Hajiz* (Penghalang Air) Dalam Praktik Tharah dan Penerapannya Pada Sulam Atau Tato Modern**

1. Konsep *Hajiz* dalam Fikih Tharah

Pembahasan dalam fikih tharah, salah satu syarat sah dalam wudu dan juga mandi wajib adalah air yang masuk secara langsung ke kulit. Para ulama mendefinisikan *hajiz* sebagai sesuatu yang dapat menutupi kulit sehingga dapat menghalangi masuknya air masuk secara langsung ke kulit ketika besuci (An-Nawai, 2005). Prinsip ini bisa menjadi dasar dari gugurnya thaharah jika didapatkan lapisan menutup permukaan kulit

Benda-benda yang dapat menghalangi air masuk secara langsung ke kulit contohnya cat kuku, plaster atau perban, lem, adonan tepung atau lilin termasuk kedalam bagian dari *hajiz* karena dapat membentuk lapisan padat yang dapat menghalangi air. Hal ini telah disepakati oleh mayoritas fuqaha, terutama pada mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah karena makna dari membasuh (*ghasl*) hilang apabila air tidak dapat menyentuh kulit (Al-Kasani, 1986).

2. Penerapan Prinsip *Hajiz* pada Sulam Atau Tato Modern

Sulam alis (*microblanding*), lip *embroidery*, dan tato modern menimbulkan perdebatan baru: apakah pigmen yang telah dimasukkan ke ke kulit termasuk *hajiz*?

- a. Pandangan Pertama: Tinta Sebagai *Hajiz* (Wudu Tidak Sah)

Sebagian ulama berhati-hati dan juga menyatakan jika tinta atau juga sisa kosmetik dan membentuk lapisan di permukaan, serta dapat menutup pori-pori, maka hal itu, dapat dianggap *hajiz* sehingga wudu menjadi tidak sah sampai lapisan tersebut dihilangkan (Helvini et al., 2024). Mereka juga

berpendapat bahwa tato tradisonal diharamkan pada hadis karena dapat mengubah bentuk tubuh dan bisa meninggalkan penghalang yang dianggap najis. Meskipun teknologi sulam modern sudah berbeda akan tetapi Sebagian ulama tetap melakukan *qiyas* terhadap tato klasik.

b. Pandangan Kedua: Tinta Bukan *Hajiz* (Wudu Sah)

Pendapat menurut fikih mengatakan jika tinta tidak termasuk dalam *hajiz*, jadi wudu tetap sah selama tinta tersebut tidak membentuk sebuah lapisan fisik yang dapat menghalangi sampai air ke kulit. Ulama juga membedakan antara warna dan *jirm* (substansi berlapis), karena syarat dari sahnya wudu ialah sampainya air ke kulit, bukan karena hilangnya warna. Jika tinta hanya meninggalkan bekas warna dikulit, contohnya tinta pemilu, pilpen, ataupun tinta medis, tanpa adanya lapisan tebal yang bisa diraba, oleh karena itu ia tidak diatuhui hukuman sebagai penghalang wudu. Pendapat lain juga sejalan dengan kaidah fikih ialah jika sesuatu tidak dapat mencegah air menyentuh kulit maka tidak dianggap *hajiz*. Maka dari itu, wudu orang yang terkena tinta seperti ini maka tetap sah dan tidak diharuskan menghilangkan bekas warnanya, kecuali apabila memang terbukti jika tinta tersebut membentuk lapisan yang kedap air (Syam, 2025).

3. Tinjauan Kritis: Integrasi Data Medis dan Kaidan Fikih

Menurut dermatologis, *microblading* dan juga *permanent makeup* menempatkan pigmen pada jaringan kulit, bukan menempel seperti halnya cat kuku. Dalam terminologi fikih, *hajiz* mengharuskan penerapan substansi dari luar yang membentuk lapisan di atas kulit. Maka dari itu,, pigmentasi sub-epidermis tidak dapat memenuhi kriteria *hajiz*. Ulama kontemporer yang telah mengkaji *permanent makeup* memberi kesimpulan bahwa sulam tidak mengganggu sahnya pada wudu, selama tidak adanya lapisan yang dapat menutup pori-pori (Syam, 2025).

**Analisis Fikih Prinsip *Taghyir Khalqillah* (Mengubah Ciptaan Allah)**

1. *Dasar Hukum dan Batasan*

a. Kajian hadis yang melaknat *washimah* (Pembuat tato)

Penampilan telah menjadi komponen yang sangat penting bagi banyak orang dizaman sekarang. Perawatan tubuh sangat penting, terutama kesehatan kulit wajah dan tubuh. Kulit yang sehat di anggap membuat wanita terlihat lebih cantik dan menarik (Viazensa Tiara Pratami dkk, 2023). Keindahan dan kecantikan mengalami fase yang berbeda seiring dengan waktu. Kecantikan di masa lalu berbeda dengan kecantikan masa sekarang. (Hanisyah Aini, 2017)

Bibir dan alis menjadi perhatian utama bagi banyak wanita yang ingin mempercantik diri dalam hal kecantikan (Cintya Firnanda Agustine dkk, 2019). Sebagian perempuan memilih untuk melakukan sulam alis untuk memperindah alis mereka. Sulam alis adalah tren kecantikan yang menggunakan alat kecil dengan jarum halus untuk memberikan warna semi-permanen pada alis (Reza Arista dkk, 2022).

Menggunakan tinta semi permanen untuk sulam bibir dan alis adalah trend kecantikan saat ini yang telah menjadi rutinitas bagi banyak wanita yang menikah untuk meningkatkan penampilan mereka. Namun penting diingat sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang disebutkan dalam Riwayat al-

Bukhari, sulam bibir, dan sulam alis bertentangan dengan ajaran Islam

النص القابل للنسخ مباشرة:  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّبَاتِ  
«لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خُلِقَ اللَّهُ». قَالَ: «فَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟  
(رواه البخاري رقم 5931، ومسلم رقم 2125)

Artinya: "Diceritakan kepada saya oleh Muhammad bin Muqatil, diberitakan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Allah melaknat para wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencabut alis, dan para wanita yang merenggangkan gigi mereka untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal itu ada dalam kitab Allah."(Muhammad ibn Ismail, 2001)

Petunjuk dan berkah datang dari kedatangan Nabi Muhammad saw ke dunia. Selain memberikan penjelasan tentang isi Al-Qur'an, dia menunjukkan ajaran Islam melalui tindakan, perkataan, dan ketetapanannya.(M. Tohir Ritonga, 2015)

Untuk memahami hadits Nabi yang sering dikutip dan tersebar dalam literatur Islam, penting untuk memahami tidak hanya teksnya secara harfiah tetapi juga makna yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, metode syarah hadits diperlukan untuk memahami pesan hadits dengan benar.

b. Batasan antara Tadawi (pengobatan/perbaikan cacat yang diperbolehkan) dan Tahsin (memperindah yang berlebihan dan terlarang).

Dalam hukum Islam batasan antara pengobatan (tadawi) yang diperbolehkan dan perbaikan cacat yang diharamkan terletak pada niat dan tujuan tindakan medis tersebut. Batasan antara Tadawi (pengobatan/perbaikan cacat yang diperbolehkan) dapat dilihat pada:

1.) Tujuan medis, seseorang diwajibkan untuk menjalani operasi jika ia ingin dan dapat melakukannya untuk memulihkan fungsi tubuhnya seperti semula. Kewajiban ini sebanding dengan kewajiban menikah bagi seseorang yang ingin dan dapat menikah, terutama jika ketidakmampuan untuk menikah dapat membuatnya rentan terhadap perbuatan zina. Contoh jika seseorang mengalami cacat yang membuatnya merasa tidak nyaman atau mengganggu fungsi tubuhnya, maka Islam mendorong untuk menghilangkan cacat tersebut melalui prosedur medis yang tepat.

## 2. *Taghyir Pada Sulam Alis/Bibir*

Sulam alis maupun sulam bibir tidak jauh berbeda dengan menggunakan tato, namun jika dilihat dari segi bahannya, ia menggunakan tinta semi permanen, sehingga dihukumi haram, Siti Nur Kholilah berpendapat bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah (Moh. Sholehuddin, 2016). Dalil keharamannya terdapat dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 119:

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ فَلْيَبْتَئْنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya,<sup>166</sup> dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”<sup>167</sup> Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. (RI, 2019)

Menurut Siti Nurkhalilah, terdapat sebab keharamannya, yaitu terhalangnya air wudhu kedalam kulit karena pewarnaan secara semi permanen. Lebih lanjut dikatakan sulam bibir dan alis efek madharat-nya lebih besar dari pada manfaat. Dengan demikian Siti Nurkhalilah menyimpulkan bahwa kedudukan upah sulam bibir dan alis hukumnya haram.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik mikropigmentasi berupa sulam alis dan sulam bibir merupakan fenomena kecantikan modern yang membutuhkan analisis hukum Islam secara konsektual dan komprehensif. Persamaan secara mutlak antara mikropigmentasi dan tato permanen (*al-washm*) sebagaimana yang dikenal dalam fikih klasik tidak sepenuhnya tepat, mengingat perbedaan mendasar dari sisi teknik, kedalaman pigmen, sifat kepermanenan, serta implikasinya terhadap aspek thaharah.

Kajian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, penilaian hukum terhadap sulam alis dan bibir tidak dapat dilepaskan dari dua prinsip utama yaitu konsep hajiz dalam thaharah dan prinsip taghyir khalqillah. Apabila pigmen yang digunakan tidak membentuk lapisan yang menghalangi sampainya air ke permukaan kulit serta bersifat semi-permanen dan memudar seiring regenerasi kulit, maka praktik tersebut tidak secara otomatis membatalkan wudu dan tidak dapat disamakan dengan tato permanen yang diharamkan secara tegas dalam hadis. Demikian pula perubahan yang dilakukan dalam batas wajar dan tidak beroreantasi pada perubahan ciptaan Allah secara permanen masih berada dalam ruang ijtihad fikih kontemporer.

Perbedaan pandangan ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan mikropigmentasi merupakan isu hukum Islam yang bersifat ijtihadiyyah dan terbuka terhadap penegembangan kajian ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan fikih yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah fikih kontemporer serta menjadi rujukan normatif bagi Muslimah dalam menyikapi praktik kecantikan modern secara bertanggung jawab dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (Juz I). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2017). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhayli, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- An-Nawai, I. (2005). *Al-Mamu Syarh al-Muhadzdzah* (Juz I). Dar al-Fikr.
- Ayu, J., Panjaitan, R., Listy, A., Az-zahra, S., Wulandari, A., & Medan, U. N. (2025). HUKUM DAN KEHALALAN PRODUK KOSMETIK BAGI PEREMPUAN DALAM ISLAM, STUDY LITERATUR. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 140–141.
- Cintya Firnanda Agustine dkk. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 66–74.
- empro. (n.d.). *sulam alis dan tato apa bedanya*. Retrieved December 20, 2025, from <https://empro.co.id/post/sulam-alis-dan-tato-apa-bedanya>
- Hakim, M. S. (n.d.). *Hukum-hukum Terkait Tato*. Muslim.or.Id. Retrieved December 4, 2025, from <https://muslim.or.id/98672-hukum-hukum-terkait-tato.html>.
- Halodoc. (n.d.). *Kenali Tren Kecantikan Suntik Filler Wajah*. Retrieved December 21, 2025, from <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-tren-kecantikan-suntik-filler-wajah>
- Hanisyah Aini. (2017). *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Helvini, J. P., Fadhilah, T., Fakhriyah, R., Mahdi, E., & Najwa, A. (2024). Penggunaan Tinta Sulam Pada Kecantikan Ditinjau dalam Pandangan Hukum Islam. 1(2), 263.
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni* (Juz 1). Dar al-Fikr.
- Ihda, S. (2024). TANGGAPAN FIKIH ISLAM DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA. *INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH*, 1(2), 108.
- Kurniawan, A. (n.d.). *Hukum Tato dan Cara Menghilangkannya*. NU Online. Retrieved December 4, 2025, from <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-tato-dan-cara-menghilangkannya-XzD1f>.
- M. Tohir Ritonga. (2015). HUBUNGAN HADIS DENGAN AI-QUR'AN. *Jurnal Thariqah Ilmiah*, 2(2), 95.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Sekretariat MUI.
- Masyitoha, Zulfiah, S., & Sri, U. P. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Filler Wajah pada Wanita. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 164–186. <https://doi.org/10.36701/muntaqa>
- Moh. Sholehuddin. (2016). UPAH SULAM BIBIR DAN ALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Maliyah*, 06(01), 1299.
- Muhammad ibn Ismail. (2001). *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Libas, Bab al-Mutafallijat lil-Husn al-Mughayyirat Khalqallah* (Jilid 7). Dar Tawq al-Najah.

- Reza Arista dkk. (2022). Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Of Law*, 1(4), 1-9.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Suparjan, N., & Aisyah, S. (n.d.). *PENGGUNAAN EYELASH EXTENSION BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS SALON DI KOTA MAKASSAR )*. 78.
- Syam, R. A. W. (2025). *KEABSAHAN WUDHU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Pengguna Kosmetik Waterproof )*. 5, 83-95. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5803>
- Taymiyyah, I. (n.d.). *Majmu' al-Fatawa*. Maktabah al-'Abikan.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih. (n.d.). *Hukum Bertato*. Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Retrieved December 4, 2025, from <https://fatwatarjih.or.id/hukum-bertato/>
- Viazensa Tiara Pratami dkk. (2023). Tingkat Kepercayaan Diri Pada Wanita Dewasa Dengan Adanya Tren Beauty Privilege. *Jurnal Keperawatan*, 15(3), 8.